



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA AIR NAU, DESA DATARAN TAPUS,
DESA TEBAT PULAU, DESA KALI PADANG, DESA SUKA
KARYA DAN DESA TANJUNG GELANG DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

DIPERBANYAK OLEH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG**

TAHUN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR **3** TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA AIR NAU, DESA DATARAN TAPUS, DESA TEBAT
PULAU, DESA KALI PADANG, DESA SUKA KARYA DAN DESA TANJUNG
GELANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan untuk merespon aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelayanan oleh Pemerintah Daerah terutama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka dipandang perlu untuk membentuk desa baru / pemecahan dari beberapa desa pada Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pembentukan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2407);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 52 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2002 tentang Badan Perwakilan Desa Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 55 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 38 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 57 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 58 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR NAU, DESA DATARAN TAPUS, DESA TEBAT PULAU, DESA KALI PADANG, DESA SUKA KARYA DAN DESA TANJUNG GELANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;

- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah untuk mengurus kepentingan public yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1). Membentuk Desa Air Nau dengan :
 - Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Apur.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apur.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar Gunung.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Rusa.
 - Koordinat 03° 30' 14" LS dan 102° 45' 06" BT
 - Nomor Kode Desa : 2045
 - Luas Wilayah : 2.800 Ha
 - Ketinggian : 743 dpl
 - Jumlah Penduduk : 1.644 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : 356 KK
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan batas wilayah Desa Air Nau secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Desa Air Nau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Apur Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- (5). Dengan dibentuknya Desa Air Nau maka Wilayah Desa Apur dikurangi dengan Wilayah Desa Air Nau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1). Membentuk Desa Dataran Tapus dengan :
 - Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandung Marga.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Taba Renah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagar Gunung.
 - Koordinat $03^{\circ} 25' 34''$ LS dan $102^{\circ} 30' 12''$ BT
 - Nomor Kode Desa : 2086
 - Luas Wilayah : 1.200 Ha
 - Ketinggian : 725 dpl
 - Jumlah Penduduk : 700 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : 170 KK
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan batas wilayah Desa Dataran Tapus secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Desa Dataran Tapus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Taba Renah Kecamatan Curup menjadi Bagian Wilayah Kecamatan Bermani Ulu.
- (5). Dengan dibentuknya Desa Dataran Tapus maka Wilayah Desa Taba Renah dikurangi dengan Wilayah Desa Dataran Tapus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

- (1). Membentuk Desa Tebat Pulau dengan :
 - Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebat Tenong Dalam.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dusun Sawah.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pungguk Lalang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan T N K S.
 - Koordinat $03^{\circ} 27' 26''$ LS dan $102^{\circ} 26' 30''$ BT
 - Nomor Kode Desa : 2087
 - Luas Wilayah : 1.190 Ha

- Ketinggian : 848 dpl
 - Jumlah Penduduk : 1.670 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : 472 KK
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3). Penentuan batas wilayah Desa Tebat Pulau secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
 - (4). Wilayah Desa Tebat Pulau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup menjadi Bagian Wilayah Kecamatan Bermani Ulu.
 - (5). Dengan dibentuknya Desa Tebat Pulau maka Wilayah Desa Dusun Sawah dikurangi dengan Wilayah Desa Tebat Pulau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

- (1). Membentuk Desa Kali Padang dengan :
 - Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambirejo, Air Putih Kali Bandung.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Duku.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung (Bukit Hitam).
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Putih Kali Bandung.
 - Koordinat 03° 27' 23" LS dan 102° 30' 47" BT
 - Nomor Kode Desa : 2088
 - Luas Wilayah : 5.000 Ha
 - Ketinggian : 1011 dpl
 - Jumlah Penduduk : 798 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : 205 KK
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan batas wilayah Desa Kali Padang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Desa Kali Padang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang.

- (5). Dengan dibentuknya Desa Kali Padang maka Wilayah Desa Air Duku dikurangi dengan Wilayah Desa Kali Padang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

- (1). Membentuk Desa Suka Karya dengan :
- Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sanai II.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Kati.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Tunjung.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Kati.
 - Koordinat $03^{\circ} 21' 23''$ LS dan $102^{\circ} 52' 14''$ BT
 - Nomor Kode Desa : 2019
 - Luas Wilayah : 3.000 Ha
 - Ketinggian : 158 dpl
 - Jumlah Penduduk : 411 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : 103 KK
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan batas wilayah Desa Suka Karya secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Desa Suka Karya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Kotapadang.
- (5). Dengan dibentuknya Desa Suka Karya maka Wilayah Desa Lubuk Tunjung dikurangi dengan Wilayah Desa Suka Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

- (1). Membentuk Desa Tanjung Gelang dengan :
- Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Anyar.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Derati.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung.

- Koordinat LS dan BT
 - Nomor Kode Desa : 2020
 - Luas Wilayah : ± 2.000 Ha
 - Ketinggian : ± 200 Meter
 - Jumlah Penduduk : 1849 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : 242 KK
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan batas wilayah Desa Tanjung Gelang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Desa Tanjung Gelang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula adalah Desa UPT Derati yang merupakan bagian dari Wilayah Desa Derati Kecamatan Kotapadang.
- (5). Dengan dibentuknya Desa Tanjung Gelang maka Wilayah Desa Derati dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Gelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 8

- (1). Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2). Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 5 (Lima) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DESA

Pasal 9

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Desa-Desa Pemekaran dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peresmian untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Desa.
- (2). Setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan menjadi Desa Definitif, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemekaran.

- (3). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BAGIAN PERTAMA

BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 10

- (1). Badan Perwakilan Desa di Desa-Desa Pemekaran untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Badan Perwakilan Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak Desa diresmikan;
- (2). Jumlah dan tata cara Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA

PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1). Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati yang diusulkan oleh Camat untuk masa jabatan paling lambat 1 (satu) tahun;
- (2). Dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa dibentuk Perangkat Desa dan Kelengkapan Desa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;
- (3). Sesuai kewenangan Penjabat Kepala Desa mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Badan Perwakilan Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1). Kepala Desa Induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Desa Pemekaran mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang milik/kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Desa Induk yang berada di Desa Pemekaran.
 - b. Badan Usaha Milik Desa Induk yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Desa Pemekaran.
 - c. Utang Piutang Desa Induk yang kegunaannya untuk Desa Pemekaran.
 - d. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pemekaran.
- (2). Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk dan direalisasikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.

Pasal 13

- (1). Sebelum terbentuknya Badan Perwakilan Desa, Penjabat Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa.
- (2). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

Pasal 14

Sebelum Desa Pemekaran dapat menetapkan Peraturan Desa dan membuat Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Induk berlaku dan dilaksanakan di Desa Pemekaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan dan perubahan batas Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Disahkan di Curup
pada tanggal 5 September 2005

 BUPATI REJANG LEBONG,
SUHERMAN, SE

Diundangkan di Curup
pada tanggal 5 September 2005

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
Ir. H. SURYA GANI, MM
NIP. 110045725

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E